

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMAKAIAN BUSANA
MELAYU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
SWASTA / BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KANTOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014**

Oleh :

Cori Jonita

Email : couryjownitta@gmail.com

Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

All associated with social norms, religion, customs, so clothing developed with the meaning of varied. Riau especially the City of Pekanbaru, ranging from the building to the street name indentik with malay, especially government buildings and museum. Malay clothes must be used by all levels of the start of the level of education from kindergarten to Senior High School private and state that is clothed in the Malays that the model is determined by the school and used on Friday. Malay clothes using some unique motifs malay, until the Malay batik. The purpose of this research is to know the implementation of Perda No. 12 2001 at the office of Regional Income City of Pekanbaru.

Research method that will be used is a research survey. The location of this research is in the office of Regional Income City of Pekanbaru located in the way the Lotus, because they see government officials have not maximum of implementing Perda No. 12 The year 2001 about malay fashion consumption in the educational environment, Civil Servants, Private/Enterprises area. The reason for the taking of research in this location is because there is no scientific research reveals the problem as noted in this research.

The results of research on the implementation of the Perda No. 12 2001 at the office of Regional Income City of Pekanbaru Years 2014, including the category of good, this shows that the policy of Malay fashion consumption in the City of Pekanbaru still needs to be repaired and improved again. Should the leaders of increasing positive influence to the officials with how to give an example of an example or a good example, has authority in front of civil servants in order to grow their sense of withheld or respect.

Key Words : Implementation, Perda No. 12 2001, of Regional Income City of Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan di segala bidang kehidupan membawa pengaruh terhadap budaya dan perilaku masyarakat. Gaya hidup modern dengan meniru budaya asing yang sedang trend menjadi ikon baru dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan lokal yang sarat makna filosofi dan historis menjadi semakin tertinggalkan bahkan dilupakan. Menanggapi situasi tersebut maka pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah harus terus menerus dilakukan agar generasi muda kita tidak lupa akan budaya dan sejarah bangsanya sendiri (Rahayu, 2012).

Riau khususnya kota Pekanbaru, mulai dari bangunan hingga nama jalan identik dengan melayu, khususnya bangunan pemerintahan dan museum. Pada bangunan ditandai dengan adanya selendang pada tiap atap bangunan. Pakaian melayu harus dipakai oleh semua kalangan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai SLTA baik negeri maupun swasta, yaitu dengan memakai pakaian melayu yang modelnya ditentukan oleh sekolah dan dipakai pada hari jum'at. Bukan hanya pelajar tapi juga pegawai negeri, diharuskan memakai baju melayu ini. Pakaian melayu menggunakan beberapa motif khas melayu, hingga batik melayu.

Sejak ditetapkannya Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik Daerah, maka berbagai kewenangan serta aturan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana dijelaskan dalam Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik

Daerah dalam bab II menjelaskan bahwa pemakaian Busana Melayu adalah pakaian tradisi masyarakat Riau, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sisi kehidupannya yang memiliki nilai-nilai tradisi budaya Melayu Riau serta pemakaian Busana Melayu harus merupakan kepedulian dan kesadaran yang perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau (Saputra, 2008).

Tak dapat dipungkiri, keberadaan busana melayu Riau merupakan salah satu faktor penting dalam membina kerukunan dan keharmonisan masyarakat termasuk kerukunan umat beragama. Memang, sedari awal semenjak berdirinya kerajaan Melayu di wilayah Riau (kini menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau), masyarakat Melayu selalu terbuka menerima kehadiran para pendatang dari pelbagai suku, bangsa, dan agama. Hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh sifat etnis Melayu yang selalu "*welcome*", terbuka terhadap siapa saja dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. (Saputra, 2008)

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014?

Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau

turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi

Menurut meter dan horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya. 3) Hubungan antar Organisasi. 4) Karakteristik agen pelaksana. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 6) Disposisi implementor.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III (1980 dalam Winarno, 2002: 126-151), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Peraturan Daerah


Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain : 1) Memihak kepada rakyat banyak, 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 3) Berwawasan lingkungan dan budaya.

(Abdullah, 2005 : 132)

Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada telaah pustaka maka dapatlah dibuat suatu kerangka konsep dari indikator-indikator variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Gambar .I.1
Kerangka Konsep



Metode Penelitian

Di dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey.

Lokasi Penelitian ini adalah di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Teratai, karena melihat pegawai pemerintah belum maksimal melaksanakan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah. Alasan pengambilan penelitian di lokasi ini adalah karena belum adanya penelitian ilmiah yang mengungkapkan masalah seperti yang dikemukakan pada penelitian ini.

Populasi dari penelitian ini

adalah seluruh pegawai di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Teratai berjumlah 165 orang.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Riduwan, 2007:63). Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga honor. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak karena populasi dianggap seragam (*homogen*) yaitu pegawai di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Teknik pengukuran data yang digunakan adalah skala likert. Skala Likert merupakan skala yang memperlihatkan tanggapan responden tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta / Badan Usaha Milik Daerah Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014. Skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai yang bertingkat dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi skor untuk setiap kategori jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada responden

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Angket (Quesioner).

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan

objek yang dimiliki secara keseluruhan. Ditabulasi dalam tabel-tabel, akan jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, dan selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, serta dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari responden, yaitu dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, untuk memberi tanggapan tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014.

A. Identitas Responden

1. Responden berdasarkan Umur

Tabel III.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	25-34	17	27
2	35-44	23	37
3	45 keatas	22	35
	Jumlah	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Pada tabel III.1, menggambarkan bahwa, rata-rata responden sudah relatif dewasa, karena dari 62 orang yang dijadikan responden, sebanyak 23 orang atau 37% berumur

antara 35-44 tahun, sebanyak 22 orang atau 35% berumur 34-43 tahun keatas dan sebanyak 17 orang atau 27% responden berumur antara 25-34 tahun. Maka dari gambaran data umur yang di peroleh dari responden tersebut, sebagian besar responden berumur antara 35-44 tahun sebanyak sebanyak 23 orang atau 37%, maka dapat disimpulkan tingkat kepercayaan data yang diperoleh dapat dipercaya.

2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel III.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA sederajat	12	19
2	Akademi	25	40
3	S1	14	23
4	S2	11	18
	Jumlah	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Pada data tabel III.2, dapat dilihat gambaran tingkat pendidikan responden dari 62 orang responden sebanyak 25 orang atau 40% berpendidikan Akademi, sebanyak 14 orang atau 23% berpendidikan S1 dan 12 orang atau 19% berpendidikan SMA sederajat serta sebanyak 11 orang atau 18% responden berpendidikan S2.

B. Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, sehingga terlihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan kebijakan tersebut pegawai

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu salah satunya pemakaian busana melayu di kota Pekanbaru. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini : 1) Transmisi, 2) Kejelasan informasi, 3) Konsistensi informasi

Tabel III.3 Tanggapan Responden Tentang Transmisi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	11	18
2	Baik	12	19
3	Cukup Baik	25	40
4	Kurang Baik	14	23
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang transmisi Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat disimpulkan termasuk kategori cukup baik, hal ini sesuai pernyataan responden sebanyak 25 orang atau 40% menyatakan cukup baik, maksudnya penyampaian tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh semua pegawai yang ada di lingkungan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru baik pegawai negeri sipil maupun tenaga honor.

Tabel III.4 Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Informasi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	27	44
2	Baik	15	24
3	Cukup Baik	12	19
4	Kurang Baik	8	13
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang kejelasan informasi Perda No. 12 Tahun 2001 yang disampaikan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada semua pegawai menurut sebagian responden sebanyak 27 orang atau 44% menyatakan sangat baik, hanya menurut 8 orang atau 13% menyatakan kurang baik maksudnya informasi yang disampaikan menurut responden mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pegawai hanya saja penyampaian tersebut tidak secara langsung disampaikan oleh Kepala Dinas kecuali melalui instruksi masing-masing pegawai.

Tabel III.5 Tanggapan Responden Tentang Konsisten Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	11
2	Baik	5	8
3	Cukup Baik	8	13
4	Kurang Baik	32	52
5	Sangat Kurang Baik	10	16
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan konsisten pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 tidak sesuai dengan prinsip penggunaan busana Melayu bermotif baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang

(transparan), dan menutup aurat.

Pemakaian busana melayu di kota Pekanbaru berdasarkan anjuran pemerintah kota melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001, pada pasal 3 ayat 2 berbunyi : Pemakaian Busana Melayu di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di Kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa pemakaian busana melayu ditujukan di lingkungan sekolah, pegawai negeri sipil, swasta/ Badan usaha milik daerah kota Pekanbaru salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai tradisi budaya Daerah, dan yang merupakan bagian kepribadian bangsa.

Serta tata cara pemakaian busana melayu telah diatur pada Perda tersebut, yaitu pasal 7 berbunyi :

(1) Motif busana Melayu terdiri dari :

- a. Untuk Laki-laki, baju kurung cekak musang memakai kopiah, dan memakai kain samping
- b. Untuk Wanita, baju kurung labuh dan tutup kepala;
- c. Prinsip busana Melayu bermotif baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang (transparan), dan menutup aurat.

(2) Warna Busana Melayu ditetapkan oleh masing-masing Dinas/Instansi, jawatan atau sekolah.

(3)

Tabel III.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Pada Indikator

**Komunikasi di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2014**

No	Indikator	Skala					Jumlah	
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik		
1	Transmisi	55	48	75	28	0	206	
2	Kejelasan informasi	13	5	60	36	16	0	247
3	Konsistensi pelaksanaan							
		35	20	24	64	10		153
Jumlah							606	
Kategori							Cukup Baik	

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator komunikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, diperoleh jumlah skor sebesar 606. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 644,9–843,2, yaitu termasuk cukup baik. Hal ini disebabkan pada indikator komunikasi aspek sosialisasi belum terlaksana dengan baik, karena pada transmisi Perda No. 12 Tahun 2001 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 tidak dapat dipahami secara langsung oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan kejelasan informasi yang disampaikan belum akurat sehingga konsistensi pelaksanaan implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 tidak sesuai dengan prinsip perda yaitu prinsip busana Melayu bermotif baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang (*transparan*), dan menutup aurat.

2. Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Untuk melihat bagaimana sumberdaya implementor dalam melaksanakan implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 kota Pekanbaru, dapat diketahui berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7

**Tanggapan Responden Tentang
Staff Pelaksana Perda No.
12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2014**

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	27	44
2	Baik	15	24
3	Cukup Baik	11	18
4	Kurang Baik	9	15
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan hasil tanggapan responden dapat disimpulkan Staff pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah Kepala Dinas berdasarkan aturan Perda No. 12 Tahun 2001 pada pasal 6 ayat 2, namun menurut responden karena tugas Kepala Dinas cukup banyak sehingga diperlukan Staff khusus untuk melaksanakan Perda tersebut.

Tabel III.8

**Tanggapan Responden Tentang
Informasi Pelaksana Perda**

**No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2014**

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	13	21
2	Baik	11	18
3	Cukup Baik	26	42
4	Kurang Baik	7	11
5	Sangat Kurang Baik	5	8
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden dapat disimpulkan penyampaian informasi Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menurut responden termasuk kategori cukup baik karena penyampaian informasi dilakukan tidak setiap hari Jum'at bahkan hanya beberapa kali saja setelah itu tidak ada lagi, sehingga pemakaian busana melayu jauh dari aturan yang ditetapkan apalagi dengan pegawai honor yang tidak tahu dengan jelas dengan aturan Perda tersebut.

Tabel III.9 Tanggapan Responden Tentang Kewenangan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	19
2	Baik	15	24
3	Cukup Baik	24	39
4	Kurang Baik	11	18
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden tentang kewenangan pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, dapat disimpulkan cukup baik karena kewenangan tersebut ada pada Kepala Dinas dan kurang tegasnya Kepala Dinas untuk memberi peringatan atau sanksi kepada pegawai yang tidak

menggunakan busana melayu sesuai aturan Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel III.10 Tanggapan Responden Tentang Fasilitas Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	22	35
2	Baik	18	29
3	Cukup Baik	12	19
4	Kurang Baik	10	16
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Pada pasal 5 dalam Perda No. 12 Tahun 2001 dijelaskan :

- (2) Pemakaian busana Melayu dilingkungan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah diatur waktunya oleh Dinas/instansi atau jawatan yang bersangkutan.
- (3) Waktu Pelaksanaan pemakaian Busana Melayu Tahun I (Pertama) dilingkungan Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2000 sampai dengan 2001 bersifat anjuran atau himbauan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahun ke II (Dua), Tahun 2002 dan seterusnya.
- (4) Pada Tahun 2002 dan seterusnya pelaksanaan pemakaian busana Melayu dilingkungan Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di Kota Pekanbaru bersifat wajib, dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Pada pasal 5, dijelaskan bahwa

pemakaian busana melayu bersifat dan diatur oleh instansi masing-masing tanpa menjelaskan bagaimana proses kelanjutannya dalam pelaksanaan perda tersebut. Serta berdasarkan hasil observasi penulis di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 tidak ditemui staff atau petugas khusus yang berwenang dalam melaksanakan tugas ini kecuali dibebankan kepada Kepala Dinas.

Tabel III.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Pada Indikator Sumberdaya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Indikator	Skala					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Staff	135	60	33	18	0	246
2	Informasi	65	44	84	45	5	206
3	Wewenang	60	60	72	22	0	214
4	Fasilitas-fasilitas	110	72	36	20	0	238
Jumlah							904
Kategori							Baik

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator sumberdaya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, diperoleh jumlah skor sebesar 904. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 843,3–1041,6, yaitu termasuk baik. Hal ini disebabkan pada indikator sumberdaya aspek wewenang belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan pemakaian busana melayu meliputi : staff, informasi, wewenang dan fasilitas masih bersifat rangkap dengan kegiatan lain yang ada di fasilitas tersebut. Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 bisa terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang

mencukupi karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi

Untuk melihat bagaimana komitmen implementor dalam melaksanakan pemakaian busana melayu di kota Pekanbaru berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.12 Tanggapan Responden Tentang Komitmen Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	14	23
2	Baik	11	18
3	Cukup Baik	26	42
4	Kurang Baik	11	18
5	Sangat Kurang Baik	0	0
Total		62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang komitmen pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 dapat disimpulkan cukup baik karena pelaksana kurang serius untuk melaksanakan aturan yang tertuang dalam Perda tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang kejujuran melaksanakan Perda No. 12 Tahun 2001 dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel III.13 Tanggapan Responden Tentang Kejujuran Melaksanakan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	27	44
2	Baik	12	19
3	Cukup Baik	10	16
4	Kurang Baik	8	13
5	Sangat Kurang Baik	5	8
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan kejujuran implemendor dalam melaksanakan Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sangat baik berdasarkan mayoritas tanggapan responden, sedangkan responden yang menyatakan kurang baik dan sangat kurang baik perlu konsultasi antara pelaksana dengan pegawai agar jelas dengan aturan Perda tersebut.

Tabel III.14 Tanggapan Responden Tentang Sifat Demokratis Pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	22	35
2	Baik	20	32
3	Cukup Baik	15	24
4	Kurang Baik	5	8
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden dapat disimpulkan sifat demokratis pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 menyesuaikan cara berbusana melayu dengan pegawai non muslim. Untuk mengetahui tanggapan responden pada indikator disposisi, dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden pada tabel berikut :

Tabel III.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Pada Indikator Disposisi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Indikator	Skala					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Komitmen	70	4	78	2	0	214
2	Kejujuran	13	4	30	1	6	234
3	Sifat demokratis	11	8	45	1	0	245
Jumlah						693	
Kategori						Baik	

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator disposisi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, diperoleh jumlah skor sebesar 693. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 632,5–781,2, yaitu termasuk baik. Hal ini terlihat dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada

dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala satu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Untuk melihat bagaimana struktur birokrasi kebijakan pemaknaan busana melayu di kota Pekanbaru berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.16 **Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014**

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	19
2	Baik	10	16
3	Cukup Baik	32	52
4	Kurang Baik	8	13
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan tanggapan responden dapat disimpulkan pelaksanaan prosedur Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, menyesuaikan dengan dengan pegawai non muslim, sehingga ada beberapa prosedur yang tidak terlaksana sepenuhnya.

Tabel III.17 **Tanggapan Responden Tentang Tanggung Jawab Pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014**

No	Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	35	56
2	Baik	17	27
3	Cukup Baik	10	16
4	Kurang Baik	0	0
5	Sangat Kurang Baik	0	0
	Total	62	100

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan hasil tanggapan responden dapat disimpulkan tanggungan

jawab pelaksana Perda No. 12 Tahun 2001 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bertanggung jawab dengan aturan yang mereka laksanakan, sejalan dengan instruksi Kepala Dinas. Untuk mengetahui tanggapan responden pada indikator struktur birokrasi, dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden pada tabel berikut :

Tabel III.18 **Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Pada Indikator Struktur Birokrasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014**

No	Indikator	Skala					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Prosedur	60	40	96	16	0	212
2	Tanggung jawab	175	68	30	0	0	273
Jumlah						485	
Kategori						Baik	

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator disposisi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, diperoleh jumlah skor sebesar 485. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 421,7–520,6, yaitu termasuk baik. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta, karena struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Tabel III.19 **Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014**

No	Indikator	Skala					Jumlah
		5	4	3	2	1	
Komunikasi							
1	Transmisi	55	48	75	28	0	206
2	Kejelasan informasi	135	60	36	16	0	247
3	Konsisten pelaksanaan	35	20	24	64	10	153
Sumberdaya							
1	Staff	135	60	33	18	0	246
2	Informasi	65	44	78	45	0	206
3	Wewenang	60	0	72	22	0	214
4	Fasilitas-fasilitas	110	72	36	20	0	238
Disposisi							
1	Komitmen	70	44	78	22	0	214
2	Kejujuran	135	48	30	16	5	234
3	Sifat demokratis	110	80	45	10	0	245
Struktur Birokrasi							
1	Prosedur	60	40	96	16	0	212
2	Tanggung jawab	175	68	30	0	0	273
Jumlah						2.688	
Kategori						Baik	

Sumber : Modifikasi Data Tahun 2015

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator disposisi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, diperoleh jumlah skor sebesar 2.688. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 2529,7 – 3124,8 yaitu termasuk kategori baik. Dari kesemua uraian pada bab ini, jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemakaian busana melayu di kota Pekanbaru masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Melihat peran serta warga masyarakat dalam kontrol sosial sejalan dengan era reformasi, maka pilar demokrasi berkembang menjadi semakin kokoh, misalnya dengan terbukanya kebebasan pers serta terbukanya warga masyarakat mengemukakan pendapat dan opini terhadap semua bentuk kebijakan pemerintah. Apabila hal seperti ini

dapat dikembangkan, maka akan dapat menjadi alat kontrol yang efektif dalam rangka menegakkan suatu tertib sosial di dalam masyarakat terutama dalam pelaksanaan kebijakan pemakaian busana melayu yang lebih baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator komunikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, termasuk kategori cukup baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator sumberdaya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, termasuk kategori baik.
3. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator disposisi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, termasuk kategori baik.
4. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator struktur birokrasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru Tahun 2014, termasuk kategori baik.

5. Berdasarkan hasil rekapitulasi penelitian Implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 pada indikator : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, termasuk kategori baik.

Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan diatas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka terwujudnya kebijakan pemakaian busana melayu di kota Pekanbaru yaitu :

1. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru lebih meningkatkan peranan informasi, memonitor secara langsung implementasi Perda No. 12 Tahun 2001 kepada setiap pegawai serta dapat memberikan petunjuk/saran kepada pegawai dalam menggunakan busana melayu sesuai prinsip.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem yang lebih partisipatif dengan lebih memberi kesempatan kepada pegawai untuk dapat menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, mempersiapkan fasilitas khusus untuk pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2001 di masing-masing Instansi Pemerintah, karena hal tersebut termasuk upaya pelestarian

kebudayaan Melayu di kota Pekanbaru.

4. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru mengevaluasi keluhan-keluhan serta saran dari pegawai mencari titik lemahnya sehingga implementasi Perda No. 12 Tahun 2001, serta mencari solusi untuk memperbaiki kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Edward III, George C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatis dan Kuantitatif)*. Jambi : Gaung Persada Press.
- Nugroho D., Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sadily, Hasan. dkk. 2005. *Implementation*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Saputera Agus, 2008, *Potret Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Riau*, Pekanbaru : Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perda No. 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana melayu di

lingkungan pendidikan/ Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah.

Website :

Hartati, Astika. 2012. *Industry Pariwisata Dan Pelestarian Budaya Daerah*. <http://zlitbibee.blogspot.co.id>. Update tanggal Maret 2014

Purnama, Andri. 2012. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Budaya Daerah*. <http://andripurnama.com>. Update tanggal Maret 2014

Rahayu, Sri Gilang. 2013. *Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia*. <https://gilangrahayu.wordpress.com>. Update tanggal Maret 2014

Rahayu, Sri Eko Puji. 2012. *Modernisasi Dan Perubahan Perilaku Berbusana Remaja*. <https://sriekopujirahayu.wordpress.com>. Update tanggal Maret 2014